

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang peran perempuan atau ibu rumah tangga dalam meningkatkan ekonomi keluarga telah dilakukan oleh sejumlah pakar ekonomi maupun dalam rangka penyelesaian studi kesarjanaan di bidang ekonomi sebagaimana yang juga dilakukan oleh peneliti saat ini.

Beberapa tulisan atau karya ilmiah yang mendeskripsikan tentang peran perempuan atau ibu rumah tangga dalam meningkatkan ekonomi keluarga antara lain:

1. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Darwin Tuwu (2018) dengan judul “Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan desa yang bekerja di kawasan pariwisata pantai Batu Gong sangat besar dalam mendukung pemenuhan ekonomi keluarga. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada objek penelitian yaitu perempuan yang bekerja untuk memenuhi ekonomi keluarga, serta jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada metode pengumpulan data yang digunakan, penelitian Darwin Tuwu

menggunakan metode Focus Group Discussion, sedangkan peneliti tidak menggunakan metode tersebut.

2. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Beti Mulu dan Leni Saleh (2017) dengan judul “Peran Wanita Tani Pembuat Atap Rumbia dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga dalam Perspektif Islam”. Penelitian ini merupakan penelitian yang diolah dengan menggunakan analisis statistik deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa usaha yang dilakukan oleh wanita tani pembuat atap rumbia dalam meningkatkan pendapatan keluarga merupakan usaha yang baik dan sejalan dengan syari’at Islam karena dilaukan dengan usaha dan niat yang baik, yaitu untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga, selagi mendapat izin dari suami. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada objek penelitian yaitu peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan untuk mengolah data yaitu analisis statistik deskriptif kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif.
3. Skripsi yang ditulis oleh Andi Bau Kasturi Lestari (2020) dengan judul “Peran Ganda Istri Nelayan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan alat bantu berupa kuisisioner dengan teknik wawancara dan observasi sebagai metode pengumpul data pokok.

Hasil penelitian ditemukan bahwa peran ganda istri nelayan di Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba cukup berdampak pada kehidupan keluarganya dimana dapat dilihat bahwa semangat dari istri nelayan untuk terus menyekolahkan anaknya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada objek penelitian yaitu perempuan yang bekerja untuk meningkatkan ekonomi keluarga, serta jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Perbedaannya terletak pada teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Andi Bau Kasturi Lestari yang menggunakan alat bantu berupa kuisioner, serta subjek penelitiannya khusus pada istri nelayan.

4. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Nur Khasanah (2021) yang berjudul “Peran Perempuan Pengrajin Tampah Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini antara lain: alasan-alasan perempuan memilih bekerja sebagai pengrajin tampah diantaranya adalah karena keinginan membantu suami dalam menambah penghasilan keluarga yang didorong oleh faktor beban tanggungan keluarga yang juga semakin besar. Selain itu, kontribusi pendapatan perempuan pengrajin tampah terhadap pendapatan keluarga pada umumnya adalah sedang, dengan kisaran kontribusi 40% - 59% dari total penghasilan keluarga. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada objek penelitian yaitu peran perempuan dalam

meningkatkan ekonomi keluarga, serta metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian Nur Khasanah khusus pada perempuan yang bekerja sebagai pengrajin tampah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengambil subjek pada ibu rumah tangga yang bekerja di luar rumah, baik sebagai pedagang, buruh harian, pegawai, dan lain-lain.

5. Skripsi yang ditulis oleh Lestari Sania (2022) dengan judul “Peran Ganda Buruh Perempuan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Purwo Sari Kecamatan Lampung Jaya Kabupaten Oki”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun suami berkewajiban sebagai pencari nafkah yang utama dalam keluarga, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk bekerja sebagai penambah penghasilan keluarga dan tentunya bertujuan untuk mencapai tingkat kesejahteraan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada objek penelitian yaitu peran ganda perempuan dalam keluarga, serta jenis penelitian yaitu kualitatif. Perbedaannya terletak pada penggunaan kata kesejahteraan pada judul, serta subjek penelitian yang khusus pada buruh perempuan perkebunan kelapa sawit.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Peran Ganda

1. Pengertian Peran

Peran dalam KBBI (2021) berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Menurut Soekanto dalam jurnal yang ditulis oleh Beti Mulu (2017), peran adalah segala sesuatu oleh seseorang atau kelompok orang dalam melakukan sesuatu kegiatan karena kedudukan yang dimilikinya. Lebih lanjut, Friedman menyatakan peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut (Mulu, 2017, h. 120).

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Kanfer dalam (Mulu, 2017, h. 120) menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu sebagai berikut:

- a. Peran itu bersifat impersonal, yaitu posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya bukan individunya;
- b. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja, yaitu perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu;
- c. Peran itu sulit dikendalikan;
- d. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama;
- e. Peran dan pekerjaan itu tidaklah sama, seseorang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

Menurut Soekanto dalam (Mulu, 2017, h. 121) menyebutkan bahwa suatu peran paling sedikit mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan ketiga hal diatas, maka dalam peran perlu adanya fasilitas-fasilitas bagi seseorang atau kelompok untuk dapat menjalankan perannya.

2. Peran Ganda

Peran ganda adalah dua peran atau lebih yang dijalankan dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini peran yang

dimaksudkan ialah peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan peran perempuan sebagai pekerja di luar rumah. Peran ganda disebutkan dengan konsep dualisme kultural, yakni adanya konsep *domestic sphere* (lingkungan domestik) dan *public sphere* (lingkungan publik). Paradigma pembagian kerja keluarga dalam masyarakat adalah suami berada di area pekerjaan publik karena kedudukannya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, sedangkan istri berada di area domestik yang mengatur rumah tangga dan anak-anak dirumah. Hal ini diperjelas oleh Dowling yang dikutip oleh Ihroni dalam (Triana & Krisnani, 2019, h. 192).

1) Peran Domestik

Peran domestik dalam istilah gender berkaitan dengan wilayah-wilayah domestik rumah tangga. Dimana perempuan berperan sebagai istri bagi suami dan ibu bagi anak-anaknya yang dituntut dapat menjalankan perannya dengan baik sebagai pengelola rumah tangga.

2) Peran Publik

Peran perempuan di ranah publik dapat diartikan perempuan yang berada dikawasan atau daerah masyarakat atau perempuan yang berperen di luar rumah atau di luar urusan rumah tangga. Yaitu ketika perempuan mulai masuk ke dalam ranah yang biasanya didominasi oleh laki-laki. Keikutsertaan perempuan dalam ranah publik menimbulkan adanya peran ganda wanita, dimana wanita dituntut

peran sertanya dalam pembangunan dan ekonomi keluarga, di lain sisi wanita dituntut pula untuk menjalankan tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Perempuan umumnya memiliki peran ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga dan pecari nafkah. Sebagai ibu rumah tangga dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaan keluarga. Sebagai pencari nafkah, perempuan juga dituntut untuk bekerja supaya mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga.

2.2.2. Perempuan

1. Pengertian Perempuan

Kata perempuan berasal dari kata empuan, kata ini mengalami pendekatan menjadi Puan yang artinya sapaan hormat bagi perempuan, sebagai pasangan dari kata tuan. Perempuan diartikan sebagai manusia yang memiliki vagina, biasanya dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak serta menyusui. Sedangkan didalam Al-Qur'an, pengistilahan kepada perempuan menggunakan tiga kata yang berbeda bila dilihat dari aspek tekstual, tetapi bila dilihat dari aspek kontekstual relatif sama. Kata "*al-mar'ah*" dan "*an-nisa*" berarti perempuan yang telah dewasa atau istri, sedangkan "*al-unsu*" berarti perempuan secara umum (Sundari, 2022, h. 276).

2. Peran Perempuan

Perempuan dengan segala problematikanya memiliki sejarah yang panjang di negara ini, dimana perempuan selalu

diposisikan di bawah laki-laki. Kondisi tersebut karena pengaruh budaya, adat istiadat, dan agama yang sangat kuat sekali mengikat membuat perempuan terkukung di dalam rumah.

1) Peran Perempuan dalam Keluarga

Kemenpppa dalam bukunya yang berjudul *Profil Perempuan Indonesia* menyebutkan, tingginya angka perempuan yang saat ini berstatus hanya mengurus rumah tangga tidak lepas dari berbagai hal. Salah satu yang paling sering didengar adalah kodrat sebagai perempuan yang diciptakan untuk mengurus rumah tangga sedangkan laki-laki kodratnya adalah mencari nafkah (Kemenpppa, 2019, h. 39).

Kegiatan domestik sudah melekat pada diri perempuan sejak lama dan bahkan sudah menjadi kebiasaan dan adat istiadat. Perempuan selalu diibaratkan sebagai makhluk pekerja domestik (ibu rumah tangga) yang dinilai tidak dapat berpartisipasi secara aktif diluar rumah. Secara mendalam, perempuan masih didekatkan dengan istilah “sumur, dapur, dan kasur” dan belum bisa keluar secara utuh tanpa tendensi apa-apa (Tuwu, 2018, h. 64).

Keputusan perempuan bekerja untuk memilih mengurus rumah tangga bukan hal yang mudah dilakukan. Banyak pertimbangan yang harus dipikirkan, baik dari sisi ekonomi maupun pikiran lain, seperti ego atau cita-cita. Namun

demikian, manajer rumah tangga bukanlah pekerjaan mudah, mengatur rumah tangga juga sama rumitnya dengan mengelola sebuah perusahaan.

Kesselmen dalam jurnal yang ditulis Darwin Tuwu (2018), mengatakan bahwa pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh perempuan sangat menguras tenaga dan waktu. Pekerjaan rumah tangga bahkan dilakukan sebelum matahari terbit. Ketika anak-anak pergi ke sekolah dan suami bekerja, perempuan kembali dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tak kunjung usai. Anak dan suami pulang, mereka perlu disiapkan makanan. Bahkan ketika malam, perempuan masih harus mendampingi anaknya belajar kemudian melayani suaminya. Pekerjaan perempuan di ranah domestik menguras tenaga, waktu dan membutuhkan keterampilan. Sementara itu, keterlibatan peran laki-laki diasosiasikan dalam peran mencari nafkah saja (Tuwu, 2018, h. 66).

Djakfar dalam jurnal yang ditulis oleh Rohamah dan Aziz (2018), menyatakan bahwa dalam setiap keluarga, wanita mempunyai dua fungsi yang terpenting dalam pembinaan mental yaitu pertama sebagai istri dan kedua sebagai ibu (Rohmah & Aziz, 2018, h. 58).

a. Perempuan sebagai Istri

Seorang istri yang bijaksana dapat menciptakan suasana rukun, damai dan menyenangkan dalam rumah

tangga. Ia dapat membuat suaminya terpicat kepada suasana keluarganya, lebih suka bersama dengan anak dan istrinya di rumah dari pada pergi membuang waktu di luar rumah.

Tentang kewajiban seorang istri, mereka bertugas untuk menjadi ibu rumah tangga. Disamping itu istri berkewajiban menghormati dan berbakti kepada suaminya. Ketaatan kepada suami tentunya didasarkan atas batas-batas wajar, dan dalam Islam telah menetapkan hak dan kewajiban yang seimbang.

Kewajiban seorang istri antara lain: (Aptika, 2018, h. 20)

- a) Taat dan patuh kepada suami
 - b) Pandai mengambil hati suami melalui makanan atau minuman
 - c) Mengatur rumah dengan baik
 - d) Menghormati keluarga sendiri
 - e) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
- b. Perempuan sebagai Ibu

Menjadi ibu adalah suatu posisi yang sangat mulia. Karena hanya melaluinya, manusia-manusia dapat dihidupkan di dalam rahim, dilahirkan, disusui dan diasuh. Kemulyaan ini semestinya dikondisikan masyarakat, dengan melahirkan kebijakan, norma-norma sosial dan aturan yang mendukung perkembangan wanita sebagai

calon ibu yang sehat, pintar, cerdas, kuat dan bertanggung jawab (Rohmah & Aziz, 2018, h. 59).

Adapun peran perempuan sebagai ibu yaitu:

- a) Memberi asi bagi anak-anaknya maksimal dua tahun
- b) Menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya
- c) Merawat dan menjaga anak dari segi pertumbuhan fisik, kecerdasan, maupun spiritualnya
- d) Menjadi stimulan bagi perkembangan anak, seperti stimulan verbal dalam bentuk hubungan komunikasi.

2) Peran Perempuan dalam Perekonomian

Sugiharti dalam jurnal yang ditulis oleh Faizah (2012) menyatakan bahwa, perempuan dalam perspektif ekonomi bisa dikatakan sebagai sumber daya yang sangat besar. Kehadiran perempuan dalam kehidupan rumah tangga bukan hanya sebagai pelengkap sumber reproduksi saja, tetapi juga memberi kontribusi yang cukup besar dalam kehidupan rumah tangga (Faizah, 2012, h. 87).

Keterlibatan perempuan dalam ekonomi merupakan salah satu kunci dari pertumbuhan ekonomi. Ketika lebih banyak perempuan yang bekerja, ekonomi akan tumbuh. Kenaikan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja akan mengantar pada penurunan kesenjangan antara partisipasi

perempuan dan laki-laki dalam angkatan kerja. Hal ini pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat (Kemenpppa, 2016, h. 4).

Munculnya perempuan dalam bidang perekonomian bukanlah tanpa alasan. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan dalam perekonomian, berikut adalah penjelasannya:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor dari dalam diri yang mempengaruhi perempuan untuk berperan dalam bidang perekonomian, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki jiwa bisnis
- 2) Mandiri dan tidak mudah menyerah
- 3) Tekun, ulet, dan telaten
- 4) Jujur dan dapat dipercaya
- 5) Teliti dan cermat
- 6) Disiplin dan tangguh
- 7) Semangat dan loyalitas yang tinggi.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor dari luar kendali individu yang mempengaruhi perempuan untuk berperan serta dalam bidang perekonomian, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Kearifan lokal
- 2) Perekonomian keluarga

- 3) Keamanan keluarga
- 4) Pangsa pasar yang besar
- 5) Teknologi yang modern
- 6) Masuknya budaya asing
- 7) Dukungan keluarga dan pemerintah.

Perempuan bekerja dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama, mereka yang bekerja untuk penyaluran hobi, pengembangan bakat, dan meningkatkan karir. Kedua, mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau karena tekanan ekonomi.

3) Peran Perempuan dalam Masyarakat

Rohmah (2018, h. 62) menyatakan bahwa, selain tugas-tugas dalam rumah tangga, perempuan menurut tuntunan Islam mempunyai tugas-tugas fungsional dalam masyarakat. Perempuan menurut pandangan Islam juga memiliki hak dan kewajiban sosial seperti laki-laki, yang meliputi berbagai bidang kehidupan, hanya kodratnya perempuan memiliki perbedaan mental dan fisik dengan laki-laki. Dengan demikian hak dan kewajiban tersebut terbatas atau selaras dengan kondisinya dan tidak mungkin hak dan kewajiban itu sama dengan laki-laki dalam segala hal.

Setiap individu dalam perannya tidak terbatas pada lingkungan keluarga saja. Selain menjadi anggota keluarga, setiap orang juga menjadi anggota kelompok-kelompok sosial lainnya. Begitu juga dengan perempuan yang sudah

berkeluarga, disamping perannya sebagai istri dan pengurus rumah tangga, juga dapat berperan sebagai anggota keluarga dan sebagai anggota masyarakat (Rohmah & Aziz, 2018, h. 63).

Berbicara tentang aktivitas perempuan dalam masyarakat harus dimulai dengan melihat, pertama-tama sebagai manusia, barulah setelah itu melihat kegiatan khusus yang diperankan dalam masyarakat. Dalam masyarakat luas perempuan juga memegang peranan yang sangat penting, dapat dilihat dari banyaknya tenaga pendidik perempuan dalam masyarakat yang terjun dalam membina etika dan moral para anggota masyarakat.

3. Kedudukan Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sebuah wujud upaya pembaruan hukum Islam di Indonesia. Mengenai hak dan kewajiban suami istri, KHI mengaturnya lebih rinci. Kedudukan yang sejajar antara suami dan istri tampak pada pasal 77 sebagai berikut: (Asni, 2018, h. 3)

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan

jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pada pasal di atas sangat jelas bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan maka dituntut partisipasi semua pihak dan kerja sama antara keduanya. Jadi keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dalam membina rumah tangga.

Sedangkan dalam pasal 79 ditegaskan:

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Penegasan pada ayat (1) di atas, dinilai oleh kalangan tertentu khususnya kaum feminis atau para aktivis pemberdayaan perempuan sebagai pembakuan struktur patriarki dengan adanya pengukuhan peran keibuan sebagai nilai resmi yang mengatur peranan perempuan dalam keluarga. Namun pernyataan pasal tersebut tidak boleh dipandang sebagai penurunan kedudukan para istri, karena pernyataan tersebut hanya merupakan pernyataan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab. Perumusan itu tidak boleh pula diartikan

bahwa istri tidak boleh melaukan pekerjaan di luar rumah, selama tidak melupakan fungsinya sebagai ibu rumah tangga (Asni, 2018, h. 4).

Menurut Ithroni, penekanan bahwa istri adalah ibu rumah tangga, berarti bidang kegiatannya di ranah domestik, sedangkan suami adalah pencari nafkah, jadi kegiatannya di ranah publik. Disini jelas terdapat konstruksi sosial tentang tugas khas suami dan istri. Padahal dalam kenyataannya, banyak istri yang bekerja di luar rumah, tetapi karena peran gendernya adalah ibu rumah tangga, maka ia berperan ganda (Asni, 2018, h. 4).

Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa semua tugas rumah tangga dibebankan sepenuhnya kepada istri atau suami tidak bisa ikut terlibat dalam aktivitas domestik. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan suami ikut terlibat meringankan tugas istri sebagaimana istri ikut suami mencari nafkah. Jadi yang terpenting adalah bagaimana aktualisasi peran tersebut, bahwa tidak boleh ada pembakuan antara peran domestik yang hanya dibebankan kepada istri dan peran publik yang hanya menjadi hak suami.

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam KHI, tampak pada beberapa aturan dalam pasal-pasal tertentu, sebagai berikut: (Asni, 2018, h. 7)

1. Terwujudnya tujuan cita-cita *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama sebagaimana termaktub dalam pasal 77 ayat (1).
2. Menghapuskan diskriminasi kategoris atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anak dengan atas tanggung jawab bersama, seperti termuat dalam pasal 77 ayat (3).
3. Menghapuskan diskriminasi normatif dalam pelaksanaan hak dan kewajiban berdasar atas persamaan hak, antara lain suami istri mempunyai hak yang sama untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas tindakan kelalaian, penolakan, atau ketidakmampuan melaksanakan kewajiban pasal 77 ayat (5), sama-sama berhak secara musyawarah menentukan tempat kediaman dan hak melaksanakan perbuatan hukum pasal 79 ayat (3).
4. Menyeimbangkan harkat derajat suami istri secara fungsiona berdasar asas kodrati alamiah dan biologis dalam acuan; suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, sebagaimana termuat dalam pasal 79 ayat (1).
5. Mempunyai hak dan derajat yang sama dalam kehidupan masyarakat, yakni sama-sama bebas aktif dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk ha mengembangkan profesi dan karir, pasal 79 ayat (2).

Disamping itu, berdasarkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang ditandatangani pada 1979 dalam konferensi

yang diadakan Komisi Kedudukan Perempuan PBB, terdapat lima hak-hak utama perempuan, yaitu sebagai berikut: (Kemenpppa, 2017)

1. Hak dalam ketenagakerjaan

Setiap perempuan berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Meliputi proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, hingga upah yang setara.

2. Hak dalam bidang kesehatan

Perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan dan hak tersebut harus diupayakan oleh negara.

3. Hak yang sama dalam pendidikan

Setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan, dari tingkat dasar hingga universitas.

4. Hak dalam perkawinan dan keluarga

Perempuan punya hak untuk memilih suaminya secara bebas dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Dalam keluarga, perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, baik sebagai orang tua terhadap anaknya, maupun pasangan suami istri.

5. Hak dalam kehidupan publik dan politik

Dalam kehidupan publik dan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Perempuan juga harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya.

4. Perempuan Bekerja dalam Pandangan Islam

Wanita karir dalam Islam adalah wanita yang memerankan dirinya sebagai seorang yang menekuni profesi tertentu dalam rangka memenuhi suatu kebutuhan, disamping perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga, sehingga sering disebut wanita berperan ganda (Sundari, 2022, h. 276).

Besarnya perhatian Islam terhadap karir wanita dapat dibuktikan dari catatan sejarah Islam tentang keberhasilan beberapa perempuan karir yang telah menggabungkan kemaslahatan dunia dan akhirat, mereka bersanding sejajar dengan laki-laki yang membangun peradaban Islam (Sundari, 2022, h. 277). Dalam sejarah perjalanan Rasulullah telah membuktikan adanya partisipasi kaum perempuan, Khadijah yang merupakan wanita karir, pekerja angguh, dan ia beberapa kali melakukan perjalanan bisnis ke Syam serta beberapa kota di berbagai negara. Kemudian Zainab istri dari Abdullah bin Mas'ud, saat keluarganya diuji dengan kemiskinan dan Ibnu Mas'ud tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, Zainab dengan kemampuannya membuat kerajinan tangan bangkit untuk menafkahi suami dan anak-anaknya. Wanita diperbolehkan bekerja menambah pendapatan keluarga tetapi harus tetap dapat memenuhi hak-hak suami dan anak-anaknya agar tidak terbengkalai (Mulu, 2017, h. 119).

Menurut Syahatah dalam skripsi yang ditulis oleh Aptika (2018), para ulama fikih membatasi keadaan-keadaan yang

mbolehkan wanita bekerja di luar rumah: (Aptika, 2018, h. 21)

- 1) Rumah tangga memerlukan pengeluaran untuk kebutuhan primer dan sekunder.
- 2) Masyarakat memerlukan tenaga wanita untuk bidang-bidang yang sesuai dengan karakter wanita.

Seorang wanita boleh bekerja jika ada salah satu dari sejumlah keadaan yang membolehkan wanita bekerja di luar rumah, sehingga dikatakan bahwa wanita karir itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, keluarnya wanita dari rumah untuk bekerja itu tidak berdampak buruk bagi dirinya, suaminya, anak-anaknya, dan masyarakat.

Syariat Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan perempuan untuk bekerja, keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa [4]:32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Terjemah: "Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian

kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dengan menganalisis ayat dan peraturan Al-Qur'an ini dapat disimpulkan, bahwa kaum wanita berhak atas kepemilikan dan pekerjaan sebagaimana halnya kaum pria.

Husein Syahatah dalam jurnal Holijah (2019) berpendapat bahwa wanita dapat bekerja di luar rumah, jika memenuhi syarat dan syariat Islam serta bekerja sesuai dengan fitrahnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut (Holijah, 2019, h. 61):

- 1) Mendapat izin dari suami;
- 2) Harus dapat menyeimbangkan peran domestik dan publik;
- 3) Mempertimbangkan jenis pekerjaan, yaitu tidak menimbulkan *khalwat* dengan lawan jenis;
- 4) Menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter atau fitrahnya sebagai seorang wanita;
- 5) Tidak boleh menjadi model yang menampakan lekuk tubuh untuk memikat para pembeli;
- 6) Tidak boleh bekerja ditempat hiburan malam yang melayani laki-laki.

Mengenai pekerjaan perempuan, M. Quraish Shihab dalam Holijah (2019) merumuskan bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut. Dan selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya (Holijah, 2019, h. 60).

Al Gazali dalam Wazin (2018), menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhan dasar agar dapat memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Fungsi kesejahteraan sosial ditunjukkan dengan kemampuan manusia dalam memenuhi keperluannya yang disusun secara hirarkis meliputi kebutuhan (*daruriat*), kesenangan dan kenyamanan (*hajaat*) dan kemewahan (*tahsinaat*). Dalam konsep yang dikemukakan oleh Al Gazhali, kebutuhan primer dan beberapa jenis kebutuhan sekunder yang utama (misal pendidikan, transportasi) digolongkan ke dalam penyediaan tingkat pertama yaitu kebutuhan (*daruriat*), sebagian kebutuhan sekunder seperti rekreasi merupakan pemenuhan kenyamanan dan (*hajaat*) dan kemewahan (*tahsinaat*).

5. Teori Kesetaraan Gender

Menurut Nasaruddin, kesalahpahaman terhadap istilah gender berakibat terjadinya ambiguitas antara gender dan biologis, padahal keduanya jelas berbeda. Genetis dan sex

adalah pensifatan 2 jenis kelamin secara biologis, seperti laki-laki adalah yang memiliki penis dan sperma, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi, perempuan mengalami menstruasi, melahirkan dan menyusui. Ini kodrat yang melekat selamanya dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain. Sedangkan gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural, misal perempuan itu lembut, cantik, emosional. Laki-laki itu kuat, perkasa, dan rasional. Ciri dan sifat itu dapat dipertukarkan seperti laki-laki ada yang lembut, perempuan ada yang perkasa dan rasional. Perubahan ini dipengaruhi oleh faktor sosial dan kultural yang dapat berubah dari waktu ke waktu (Janah, 2017, h. 172).

Pandangan tentang perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat terbagi menjadi 2 kelompok. Pertama teori *nature*, yang berpandangan bahwa perbedaan biologis melahirkan pemisahan fungsi dan tanggung jawab. Laki-laki dianggap lebih kuat, produktif, rasional, agresif, dan progresif diberi otoritas di ruang publik. Sedangkan perempuan yang dibatasi organ reproduksinya dianggap lebih lembut dan emosional ditempatkan di ruang domestik. Kedua, teori *nurture*, yang berpandangan bahwa perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan adalah konstruksi sosial semata yang dinamis dan terus berubah (Janah, 2017, h. 183).

Sejarah perbedaan gender terjadi melalui proses yang sangat panjang. Ia dikonstruksi melalui intervensi sosial, negara bahkan agama. Hingga akhirnya dianggap seolah-olah seperti persoalan biologis yang kodrati. Akhirnya gender yang seharusnya bersifat *nature* (konstruksi sosial) dianggap menjadi persoalan yang bersifat *nature* (desain dan takdir ilahi) dengan memakai legitimasi dan justifikasi teks-teks agama. Akhirnya Islam juga sering dipahami dengan penafsiran yang justru ikut melanggengkan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Seolah-olah persoalan peran laki-laki dan perempuan adalah sesuatu yang sudah baku dan tidak dapat diubah lagi. Padahal menurut Nasaruddin, persoalan ini merupakan wilayah yang terbuka untuk diinterpretasi ulang dengan tafsir yang lebih relevan dengan situasi dan kondisi, serta problematika kekinian. Karena menurut asumsi beliau, gender bukanlah sepenuhnya kodrat (*nature*), bukan pula produk determinasi biologis, melainkan hasil dari konstruksi sosial (*nurture*), karenanya perbedaan biologis bukanlah landasan baku yang dijadikan sebagai alat legitimasi untuk membuat klasifikasi peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial (Janah, 2017, h. 173).

Menurut Nasaruddin Umar, al-Qur'an mengisyaratkan adanya kesetaraan gender dengan beberapa argumentasi yaitu, al-qur'an menyebut laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba sebagaimana termuat dalam surah al-Dzariyat ayat 56;

laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi dalam surah al-Baqarah ayat 30; laki-laki dan perempuan menerma janji primordial termuat dalam surah al-a'raf ayat 172; Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis termuat dalam surah al-Baqarah ayat 35; laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi termuat dalam surah Ali Imran ayat 195 (Janah, 2017, h. 181).

Pencitraan ideal al-Qur'an tentang perempuan menurut Nasaruddin, ternyata agak jauh dari pemahaman tradisional Islam selama ini seringkali membagi peran laki-laki dan perempuan secara dikotomis; publik adalah ranah kekuasaan laki-laki dan perempuan hanya di ranah domestik. Justru perempuan ideal dideskripsikan al-Qur'an memiliki profil dan tipologi yang beragam; seperti Maryam, *single mother* dan perempuan yang berani menantang opini publik; Ratu Bilqis, perempuan super yang memiliki kekuasaan politik yang otonom dan mandiri; Asiyah perempuan yang berani mengambil peran sebagai oposisi yang kritis dan berani untuk suaminya sendiri, Fir'aun.

Menurut Nasaruddin Umar, Al-qur'an ternyata tidak tegas menyatakan dukungan terhadap kedua paradigme baik *Nature* maupun *Nurture*. Al-Qur'an hanya mengakomodir unsur-unsur tertentu yang terdapat dalam dua teori yang sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam. Secara umum al-Qur'an mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan

tetapi perbedaan tersebut bukanlah diskriminasi yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Perbedaan itu diperlukan justru untuk mendukung obsesi al-Qur'an tentang kehidupan harmonis, seimbang, adil, aman, tentram, serta penuh kebajikan. Selanjutnya secara cerdas al-Qur'an memberikan otoritas dan hak serta membebaskan kepada manusia untuk menggunakan kecerdasan dan kearifannya dalam membagi secara tepat peran antara laki-lai dan perempuan. Inilah yang kemudian disebut sebagai perspektif al-Qur'an tentang gender (Janah, 2017, h. 183).

Kesetaraan gender menurut Musdah Mulia adalah ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, dan keterlibatan yang sama untuk dapat menunjukkan eksistensinya dalam berbagai bidang kehidupan, seperti keluarga, ekonomi, pendidikan, agama, sosial, politik, dan lainnya.

Bagi Musdah Mulia, upaya memahami posisi perempuan dalam Islam harus tetap mengacu kepada sumber-sumber Islam yang utama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Hanya saja pemahaman terhadap kedua sumber tersebut tidak semata didasarkan pada pemaknaan literalis dan tekstual, melainkan juga harus memperhatikan aspek kontekstualnya. Kontekstual yang dimaksud mencakup konteks makro, yaitu tradisi masyarakat Arab, kondisi sosio-politik dan sosio-historis ketika Nabi Muhammad berada di sana. Serta konteks mikro terwujud dalam bentuk sebab turunnya sebuah ayat ataupun hadis.

Pemaknaan non-literal terhadap teks-teks suci agama dalam Al-Qur'an dan Sunnah harus selalu mengacu kepada tujuan-tujuan hakiki syariat (Mulia, 2017, h. 13).

Menurut Musdah konsep kesetaraan gender dalam Al-Qur'an dapat disimpulkan dalam implikasi ajaran tauhid. Dimana tauhid merupakan inti dari ajaran Islam. Dengan keyakinan keesaan Allah menafikkan segala bentuk pertuhanan dan perbandingan dengan makhluk-Nya. Sehingga menghasilkan pandangan kesetaraan diantara manusia sebagai makhluk Allah. Implikasi ini membebaskan dari belenggu-belenggu kezaliman dan penindasan, serta menjamin keadilan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah, tidak ada yang lebih unggul ataupun rendah. Sehingga tidak dibenarkan praktik-praktik yang bertujuan menindas laki-laki ataupun perempuan dengan dalil agama (Latifah, 2021, h. 86).

2.2.3. Ekonomi Keluarga

1. Pengertian Ekonomi Keluarga

Kata ekonomi dibentuk dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu "*oikos*" yang berarti rumah tangga dan "*nomos*" yang berarti peraturan. Jadi ekonomi adalah ilmu atau pedoman-pedoman untuk mengatur rumah tangga, Michailhuda dalam (Triana, 2018, h. 191).

Keluarga adalah pelaku ekonomi yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya. Pendapat lain menyatakan bahwa keluarga adalah suatu satuan kekerabatan

yang juga merupakan satuan tempat yang ditandai oleh adanya kerjasama ekonomi dan mempunyai fungsi untuk berkehidupan, bersosialisasi atau mendidik anak dan menolong serta melindungi yang lemah khususnya merawat orang tua mereka yang telah lanjut usia (Najjah, 2020, h. 21).

Sedangkan menurut Goenawan dalam karya tulis Najjah (2020), mendefinisikan ekonomi sebagai segala kegiatan dan upaya masyarakat atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan (Najjah, 2020, h. 22).

Livey mengatakan bahwa tanpa adanya pembagian tugas yang jelas pada masing-masing individu dengan status sosialnya maka fungsi keluarga akan terganggu. Bales dan Parson yang merupakan tokoh teori struktural fungsional membagi dua peran orang tua dalam keluarga, yaitu peran instrumental atau segala sesuatu yang berkaitan dengan cara menghadapi situasi eksternal keluarga, salah satunya adalah peran mencari nafkah yang diharapkan dilakukan oleh seorang ayah/suami, dan peran ekspresif atau emosional yaitu peran perawatan, dan kasih sayang yang dapat mendukung harmonisasi keluarga yang diharapkan diperankan oleh seorang ibu/istri. Namun pembagian tugas suami dan istri dalam keluarga tidaklah bersifat kaku disebabkan karena tekanan atau pengaruh faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya adalah kurangnya pendapatan dalam rumah tangga, sedangkan faktor

eksternal berupa adanya kesempatan dan permintaan yang ditawarkan oleh pasar kerja. Pada titik inilah dimungkinkan terjadinya perluasan peran ibu rumah tangga kepada peran-peran ekonomi (Wazin, 2018, h.9).

Perekonomian sebuah keluarga sangat dipengaruhi oleh pendapatan kepala keluarga atau suami. Namun tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi atau pendapatan dari suami dapat mencukupi. Oleh karena itu, untuk mencukupi dan meningkatkan ekonomi keluarga para ibu rumah tangga ikut berperan serta dalam ranah publik sebagai perempuan pekerja.

Kegiatan ekonomi rumah tangga berkuat pada tiga faktor yaitu, pendapatan, pengeluaran, dan tabungan atau investasi. Pendapatan yang diperoleh rumah tangga digunakan untuk dua tujuan yaitu konsumsi dan tabungan. Hal pokok yang menentukan jumlah pengeluaran individu/keluarga adalah pendapatan mereka.

John Maynard Keynes, seorang ahli ekonomi Inggris menjelaskan bahwa pengeluaran konsumsi sekarang tergantung pada pendapatan sekarang. Dalam konteks teori Keynes, keputusan untuk mengalokasikan pendapatan disposabel sekarang sepenuhnya bergantung pada rumah tangga yang dihitung dalam kurun waktu jangka pendek, misalnya upah mingguan atau bulanan (Wazin, 2018, h.8).

Menurut Lipsey pendapatan tidak akan sama persis dengan fluktuasi pengeluaran. Rumah tangga mungkin

menyimpan uang yang tidak dikonsumsi atau memiliki kesempatan meminjam ketika pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Berdasarkan kondisi tersebut, Milton Friedman menjelaskan teori pendapatan permanen (*Permanent Income Theory*) dan Franco Modigliani yang teorinya disebut dengan teori daur hidup (*Life Cycle Theory*). Kedua teori ini menjelaskan beberapa perilaku ekonomi yang tidak dapat dijelaskan oleh fungsi konsumsi Keynesian. Teori pendapatan permanen dan daur hidup menyimpulkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga akan berfluktuasi hingga tingkat tertentu terhadap pendapatan disposabel sekarang dan hingga tingkat tertentu terhadap harapan pendapatan disposabel di masa datang (Wazin, 2018, h.8).

Dengan demikian teori pendapatan permanen dan teori daur hidup tidak hanya menggunakan konsep pendapatan sekarang tetapi juga menggunakan konsep pendapatan dalam kurun waktu jangka panjang.

2. **Macam-Macam Ekonomi Keluarga**

Secara garis besar perbedaan yang ada dalam masyarakat berdasarkan materi yang dimiliki seseorang disebut dengan kelas sosial. Arifin Noor dalam (Aptika, 2018, h. 26) membagi kelas sosial ke dalam tiga golongan, yaitu :

1) Kelas Atas

Berasal dari golongan kaya raya seperti konglomerat, kelompok eksekutif, dan sebagainya. Pada kelas ini segala

sesuatu terpenuhi dengan mudah. Adapun indikator meningkatnya ekonomi keluarga dapat dilihat dari indikator, sebagai berikut :

a. Keluarga sejahtera III plus

Sudah dapat memenuhi indikator meliputi :

- a) Aktif memberikan sumbangan material secara teratur
- b) Sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan

2) Kelas Menengah

Kelas menengah biasanya didefinisikan oleh kaum profesional dan para pemilik toko dan bisnis yang lebih kecil. Biasanya ditempati oleh orang-orang yang berada pada tingkat yang sedang-sedang saja. Penghasilan yang diperoleh tidaklah berlebihan tetapi mereka mempunyai sarana prasarana yang cukup memadai. Adapun indikator meningkatnya ekonomi keluarga dapat dilihat dari indikator tingkat kesejahteraan keluarga BKKBN, sebagai berikut :

a. Keluarga Sejahtera II

Adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi :

- a) Memiliki tabungan keluarga
- b) Mengikuti kegiatan masyarakat
- c) Rekreasi bersama (6 bulan sekali)
- d) Meningkatkan pengetahuan agama

e) Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah

f) Menggunakan sarana transportasi.

b. Keluarga Sejahtera III

Sudah dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi :

a) Memiliki tabungan keluarga

b) Mengikuti kegiatan masyarakat

c) Rekreasi bersama (6 bulan sekali)

d) Meningkatkan pengetahuan agama

e) Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah

f) Menggunakan sarana transportasi

Belum dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi :

a) Aktif memberikan sumbangan material secara teratur

b) Aktif sebagai pengurus organisasi secara teratur.

3) Kelas Bawah

Menurut Sumardi dalam (Aptika, 2018, h. 28) kelas bawah adalah golongan yang memperoleh pendapatan atau penghasilan sebagai imbalan dari kerja mereka yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya. Adapun indikator meningkatnya ekonomi keluarga dapat dilihat dari indikator tingkat kesejahteraan keluarga BKKBN, sebagai berikut :

- a. Keluarga Pra Sejahtera (sering dikelompokkan sebagai “Sangat Miskin”) belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi :

Indikator Ekonomi

- a) Makan dua kali atau lebih sehari
- b) Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian)
- c) Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah

- b. Keluarga Sejahtera I (Sering dikelompokkan sebagai “Miskin”) adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator, meliputi :

Indikator Ekonomi

- a) Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur
- b) Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel pakaian baru
- c) Luas lantai rumah paling kurang 8m untuk tiap penghuni.